



P U T U S A N

Nomor : 136/Pid.B/2022/PN.Cms

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara – perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ari Pradina Bin Jajang Suherman
Tempat lahir	: Garut.
Umur / tanggal lahir	: 27 Tahun / 30 Maret 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung Sindangsari Rt. 002 Rw. 009 Desa. Margalaksana Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut / Jalan Gunung Satria Rt.006 Rw. 012 Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kabupaten Garut.
A g a m a	: I s l a m
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: SMA.

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 136/Pid.B/2022/PN.Cms tanggal 17 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 136/Pid.B/2022/PN.Cms tanggal 17 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ari Pradina Bin Jajang Suherman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ari Pradina Bin Jajang Suherman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) berkas Salinan HASIL AUDIT.
 - 3 (tiga) Lembar salinan SLIP GAJI atas nama ARI PRADINA, SETIAWAN ADITYA, IRVAN PRATAMA.
 - 1 (satu) berkas salinan SOP Marketing.
 - 3 (tiga) berkas salinan Kontrak Kerja atas nama ARI PRADINA, SETIAWAN ADITYA, IRVAN PRATAMA

Digunakan dalam berkas perkara Atas Nama Setiawan Aditya

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa Ia terdakwa Ari Pradina Bin Jajang Suherman, pada tanggal 04 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September sampai dengan Desember 2021, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Kantor KSP Arta Prima Cabang Ciamis 1 tepatnya di Jalan Tanjungsari Nomor 7 Lingkungan Kota Kulon Rt.02 Rw.02 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kab. Ciamis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula ketika terdakwa Ari Pradina diangkat menjadi karyawan di KSP ARTHA PRIMA Cabang Ciamis 1, sebagai Marketing yang bergerak dalam bidang jasa keuangan atau simpan pinjam uang yang beralamat di jalan Tunjungsari nomor 7 Lingkungan Kota kulon Rt. 02 Rw. 02 keluarahan Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis dengan tugas pokok terdakwa :
 1. Memilih dan menganalisa anggota
 2. Menawarkan produk pinjaman kepada anggota
 3. Melakukan pengajuan pinjaman ke kantor
 4. Memberikan pencairan keanggota sesuai prosedur
 5. Bertanggungjawab menagih angsuran anggota sampai lunas
 6. Membina dan mengedukasi produk pinjaman yang akan di berikan
- Bahwa terdakwa Ari Pradina diangkat menjadi karyawan di KSP ARTHA PRIMA Cabang Ciamis 1 yang bergerak dalam bidang jasa keuangan atau simpan pinjam uang sebagai marketing berdasarkan surat perjanjian kerja yang dibuat pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 dan terdakwa Ari Pradina setiap bulannya terdakwa Ari Pradina mendapatkan gaji pokok sebagai marketing di

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSP ARTHA PRIMA sebesar Rp. 1. 654.000,- (satu juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) perbulan di tambah tunjangan-tunjangan rutin setiap bulan sebesar Rp. 608.000,- (enam ratus delapan ribu rupiah), serta subsidi iuran BPJS sebesar Rp. 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira jam 09. 00 Wib, ketika saksi Rofi Al Imron sebagai Kepala Cabang melakukan brifing dan setelah selesai brifing di kantor KSP ARTHA PRIMA Cabang Ciamis 1, saudara Irvan Pratama (penuntutan dilakukan secara terpisah) salah satu pegawai KSP ARTHA PRIMA yang bertugas sebagai Marketing meminta izin kepada saksi Rofi Al Imron tidak melanjutkan pekerjaan penagihan dikarenakan anaknya sakit dan oleh saksi Rofi Al Imron di ijinikan pulang. Selanjutnya pekerjaan saudara Irvan Pratama untuk melakukan penagihan setoran pinjaman kepada para anggota langsung dilakukan oleh saksi Rofi Al Imron bersama dengan saksi Taopik Hidayat lalu saksi Rofi Al Imron mendatangi anggota koperasi atas nama saudari Ai Suangsih dengan Alamat Dusun Kiaralawas Desa kawali kec. Kawali Kab. Ciamis dan setelah dilakukan pengihan cicilan setoran tersebut saudari Ai Suangsih mengatakan bahwa baru mengajukan pengajuan pinjaman melalui saudara Irvan Pratama dan belum menerima uang pinjamannya dan selanjutnya saksi Rofi Al Imron bersama dengan saksi Taopik Hidayat melakukan pengecekan kepada nama-nama lain dan ternyata di temukan 6 orang nasabah yang sama seperti saudari Ai Suangsih yang tidak meminjam uang ke KSP ARTHA PRIMA tapi oleh saudara Irvan Pratama digunakan namanya untuk pengajuan pinjaman dan setelah cair uangnya dipergunakan oleh saudara Irvan Pratama untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa pada keseokan harinya saksi Rofi Al Imron memerintahkan saksi Taopik Hidayat untuk melakukan pengecekan semua nasabah yang pengajuannya melalui saudara Irvan Pratama dan ternyata hasil dari pengecekan yang dilakukan oleh saksi Taopik Hidayat di temukan sebanyak 61 (enam puluh satu) nasabah atau anggota yang uangnya tidak di terima oleh anggota sedangkan dari KSP ARTHA PRIMA sudah dicairkan dengan total sebesar Rp. 23.599.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa dengan adanya temuan tersebut saksi Rofi Al Imron sebagai Kepala Cabang KSP ARTHA PRIMA pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 memerintahkan saksi Taopik Hidayat bersama dengan saksi Sutiwan Sanusi Alias Iwan untuk mendampingi terdakwa Ari Pradina mengecek nasabah/anggota yang melakukan pinjaman ke KSP ARTHA PRIMA melalui terdakwa Ari Pradina

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dilakukan pengecekan ke lapangan ternyata ada nasabah atau anggota KSP ARTHA PRIMA yang sama seperti nasabah/anggota yang ditangani oleh saudara Irvan Pratama yang tidak menerima uang pinjaman dengan pengajuan melalui terdakwa Ari Pradina dan pada hari Rabu tanggal 29 desember 2021 saksi Sutiwan Sanusi Alias Iwan bersama dengan saksi Taopik Hidayat melakukan pengecekan ke lapangan terkait nasabah atau anggota yang mengajukan pinjaman melalui terdakwa Ari Pradina dan ada 397 anggota dengan nilai total sebesar Rp. 134.623.000,- (seratus tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang uangnya tidak sampai kepada anggota/nasabah tetapi dipakai oleh terdakwa Ari Pradina untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa terdakwa Ari Pradina menggelapkan uang milik KSP ARTHA PRIMA dengan cara memanipulasi data orang perorang yang seolah-olah meminjam ke KSP ARTHA PRIMA padahal orang-orang tersebut sebenarnya tidak melakukan pinjaman ke KSP ARTHA PRIMA dan uang yang dicairkan oleh terdakwa Ari Pradina dari KSP ARTHA PRIMA dengan total sebesar Rp. 134.623.000,- (seratus tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dilakukan oleh terdakwa Ari Pradina sejak tanggal 04 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ari Pradina tersebut, KSP ARTHA PRIMA Cabang Ciamis 1 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 134.623.000,- (seratus tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROFI AL IMRON Bin TOADI, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebaeriku

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan berupa uang sebesar Rp. 134.623.000,- (seratus tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang diketahui sekira bulan Desember 2021 di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Prima Cabang Ciamis 1 alamat Jalan Tunjungsari Nomor 7 Lingkungan Kota Kulon Rt.02 Rw.02 Kelurahan Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan KSP Artha Prima dan sekarang menjabat sebagai Pimpinan Cabang KSP Artha Prima Ciamis 1;
- Saksi bekerja di KSP Artha Prima sebagai Pimpinan Cabang sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan sejak tanggal 04 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara memasukan data pemohon pinjaman dari anggota KSP Artha Prima yang akan mengajukan permohonan pinjaman, setelah pinjaman disetujui ternyata uangnya tidak diserahkan kepada pemohon tersebut dan digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai marketing di KSP Artha Prima;
- Bahwa Alamat kantor KSP ARTHA PRIMA Cabang Ciamis 1 berada di jalan Tunjungsari nomor 7 Lingkungan Kota kulon Rt. 02 Rw. 02 keluarahan Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis sedangkan alamat kantor pusat KSP ARTHA PRIMA beralamat di jalan jenderal Sudirman nomor 33 Ambarawa semarang jawa tengah.
- Bahwa KSP Artha Prima sudah memiliki izin usaha baik dari Kementerian Koperasi dan UKM, Pemerintah Kabupaten Ciamis dan juga keputusan bupati;
- Bahwa pinjaman dari nasabah/anggota tersebut kalau untuk pinjaman pertama atau awal dapat langsung disetujui pinjamannya dan uang dapat langsung dicairkan oleh marketing karena seorang marketing sudah dibekali uang modal untuk persiapan kalau ada nasabah/anggota yang baru pinjam sedangkan untuk pinjaman kedua/lanjutan prosesnya adalah anggota/nasabah harus mengajukan terlebih dahulu kepada KSP Artha Prima melalui marketing pada angsuran ke 8 (delapan) sehingga kalau pinjaman

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disetujui maka pinjaman tersebut 1 (satu) minggu kemudian baru bisa dicairkan atau disetujui pada angsuran ke 9 (Sembilan);

- Bahwa KSP ARTHA PRIMA bergerak dalam bidang jasa keuangan atau simpan pinjam uang;
- Bahwa yang menentukan seorang marketing dibekali modal tersebut yaitu saksi sendiri selaku kepala cabang atau pimpinan cabang dan besaran uang modal tersebut disesuaikan dengan target pencairan harian sehingga setiap marketing membawa modal uangnya berbeda-beda;
- Bahwa yang mengetahui kejadian penggelapan tersebut yaitu Sdri. Ai Novianti selaku Sekretaris perusahaan dan Sdr. Nana Alias Uned;
- Bahwa terdakwa menjadi karyawan KSP ARTHA PRIMA Cabang Ciamis 1 sejak 21 Desember 2020;
- Bahwa Gaji pokok yang diterima oleh terdakwa setiap bulan sebesar Rp.1.654.000,- (satu juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) perbulan di tambah tunjangan-tunjangan rutin setiap bulan sebesar Rp. 608.000,- (enam ratus delapan ribu rupiah), serta subsidi iuran BPJS sebesar Rp. 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira jam 09.00 Wib, ketika masuk kerja ke kantor di KSP ARTHA PRIMA cabang ciamis 1 lalu seperti biasanya saksi melakukan brifing dan setelah selesai brifing saudara Irvan Pratama meminta izin kepada saksi tidak melanjutkan pekerjaan penagihan dikarenakan anaknya sakit dan oleh saksi di ijinan pulang.
- Bahwa selanjutnya pekerjaan saudara Irvan Pratama untuk melakukan penagihan setoran pinjaman kepada para anggota langsung dilakukan oleh saksi bersama dengan saksi Taopik Hidayat (Staf) dan saksi mendatangi anggota koperasi atas nama Ai Suangsih dengan alamat Dusun Kiaralawas Desa kawali kec. Kawali Kab. Ciamis dan setelah dilakukan pengihan cicilan setoran tersebut yang bersangkutan mengatakan bahwa baru mengajukan pengajuan pinjaman melalui saudara Irvan Pratama dan belum menerima uang pinjamanya dan selanjutnya saksi melakukan pengecekan kepada nama-nama lain dan ternyata di temukan 6 orang yang sama seperti saudari Ai Suangsih.
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 saya memerintahkan saksi Taopik Hidayat bersama dengan saksi Sutiwan Sanusi Alias Iwan untuk mendampingi terdakwa Ari Pradina mengecek nasabah/anggota yang melakukan pinjaman ke KSP ARTHA PRIMA melalui

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN.Cms



terdakwa Ari Pradina dan setelah dilakukan pengecekan ke lapangan ternyata ada nasabah atau anggota KSP ARTHA PRIMA yang sama seperti nasabah/anggota yang ditangani oleh saudara Irvan Pratama yang tidak menerima uang pinjaman dengan pengajuan melalui terdakwa Ari Pradina dan pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Taopik Hidayat dan saudara Iwan ternyata ada 397 anggota dengan nilai total sebesar Rp.134.623.000,- (seratus tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah), dan atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa ini saya melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kantor pusat dan atas petunjuk kantor pusat dilakukan upaya penagihan kepada terdakwa untuk mengembalikan dana yang sudah di gelapkan tersebut namun sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut dan selanjutnya dilaporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa Setelah mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan terdakwa tersebut awalnya saksi minta petunjuk dari kantor pusat namun tidak ada jalan keluar dan akhirnya saya melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa tindakan saksi selaku kepala cabang dengan adanya kejadian tersebut melaporkan adanya perbuatan terdakwa Ari Pradina ke pihak kantor pusat dan atas petunjuk kantor pusat dilakukan upaya penagihan kepada terdakwa Ari Pradina untuk mengembalikan dana yang sudah di gelapkan tersebut namun sampai saat ini terdakwa Ari Pradina tidak mengembalikan uang tersebut dan selanjutnya dilaporkan ke pihak kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ari Pradina, KSP ARTHA PRIMA cabang ciamis 1 mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp. 134.623.000,- (seratus tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi TAUPIK HIDAYAT Bin SALIM, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan berupa uang sebesar Rp. 134.623.000,- (seratus tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang diketahui sekira bulan Desember 2021 di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Prima Cabang Ciamis 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jalan Tunjungsari Nomor 7 Lingkungan Kota Kulon Rt.02 Rw.02
Kelurahan Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis;

- Bahwa Saksi menjabat selaku Staff pengawas di KSP ARTHA PRIMA CIAMIS 1 sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan sejak tanggal 04 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai marketing di KSP Artha Prima;
- Bahwa Alamat kantor KSP ARTHA PRIMA Cabang Ciamis 1 berada di jalan Tunjungsari nomor 7 Lingkungan Kota kulon Rt. 02 Rw. 02 keluarahan Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis sedangkan alamat kantor pusat KSP ARTHA PRIMA beralamat di jalan jenderal Sudirman nomor 33 Ambarawa semarang jawa tengah.
- Bahwa KSP Artha Prima sudah memiliki izin usaha baik dari Kementerian Koperasi dan UKM, Pemerintah Kabupaten Ciamis dan juga keputusan bupati;
- Bahwa pinjaman dari nasabah/anggota tersebut kalau untuk pinjaman pertama atau awal dapat langsung disetujui pinjamannya dan uang dapat langsung dicairkan oleh marketing karena seorang marketing sudah dibekali uang modal untuk persiapan kalau ada nasabah/anggota yang baru pinjam sedangkan untuk pinjaman kedua/lanjutan prosesnya adalah anggota/nasabah harus mengajukan terlebih dahulu kepada KSP Artha Prima melalui marketing pada angsuran ke 8 (delapan) sehingga kalau pinjaman tersebut disetujui maka pinjaman tersebut 1 (satu) minggu kemudian baru bisa dicairkan atau disetujui pada angsuran ke 9 (Sembilan);
- Bahwa KSP ARTHA PRIMA bergerak dalam bidang jasa keuangan atau simpan pinjam uang;
- Bahwa yang menentukan seorang marketing dibekali modal tersebut yaitu kepala cabang atau pimpinan cabang dan besaran uang modal tersebut disesuaikan dengan target pencairan harian sehingga setiap marketing membawa modal uangnya berbeda-beda;
- Bahwa yang mengetahui kejadian penggelapan tersebut yaitu Sdri. Ai Novianti selaku Sekretaris perusahaan dan Sdr. Nana Alias Uned;
- Bahwa terdakwa menjadi karyawan KSP ARTHA PRIMA Cabang Ciamis 1 sejak 21 Desember 2020;
- Bahwa Gaji pokok yang diterima oleh terdakwa setiap bulan sebesar Rp.1.654.000,- (satu juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN.Cms



- perbulan di tambah tunjangan-tunjangan rutin setiap bulan sebesar Rp. 608.000,- (enam ratus delapan ribu rupiah), serta subsidi iuran BPJS sebesar Rp. 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira jam 09.00 Wib, ketika masuk kerja ke kantor di KSP ARTHA PRIMA cabang ciamis 1 lalu seperti biasanya saksi ROFI AL IMRON sebagai Kepala Cabang KSP ARTHA PRIMA melakukan brifing dan setelah selesai brifing saudara Irvan Pratama meminta ijin kepada saksi ROFI AL IMRON tidak melanjutkan pekerjaan penagihan dikarenakan anaknya sakit dan oleh saksi ROFI AL IMRON di iijinkan pulang.
 - Bahwa selanjutnya pekerjaan saudara Irvan Pratama untuk melakukan penagihan setoran pinjaman kepada para anggota langsung dilakukan oleh saksi bersama dengan saksi ROFI AL IMRON dan saksi mendatangi anggota koperasi atas nama Ai Suangsih dengan alamat Dusun Kiaralawas Desa kawali kec. Kawali Kab. Ciamis dan setelah dilakukan pengihan cicilan setoran tersebut yang bersangkutan mengatakan bahwa baru mengajukan pengajuan pinjaman melalui saudara Irvan Pratama dan belum menerima uang pinjamanya dan selanjutnya saksi melakukan pengecekan kepada nama-nama lain dan ternyata di temukan 6 orang yang sama seperti saudari Ai Suangsih.
 - Bahwa pada keseokan harinya saksi ROFI AL IMRON memerintahkan saksi dan saksi Iwan untuk melakukan pengecekan semua nasabah yang pengajuannya melalui saudara Irvan Pratama dan ternyata hasil dari pengecekan yang dilakukan oleh saksi di temukan sebanyak 61 (enam puluh satu) nasabah atau anggota yang uangnya tidak di terima oleh anggota dengan total sebesar Rp. 25.823.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 ketika saksi dan saksi Iwan melakukan pengecekan ke lapangan ternyata ada nasabah atau anggota koperasi yang sama tidak menerima uang pinjaman dengan pengajuan melalui terdakwa Ari Pradina dan pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 saksi ROFI AL IMRON memerintahkan saksi dan saksi Iwan untuk melakukan pengecekan ke lapangan terkait nasabah atau anggota yang mengajukan pinjaman melalui terdakwa Ari Pradina dan ternyata ada 397 anggota dengan nilai total sebesar Rp. 134.623.000,- (seratus tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2022, saksi ROFI AL IMRON memerintahkan saksi dan saksi Iwan untuk melakukan pengecekan nasabah atau anggota yang melakukan pinjaman melalui saudara Setiawan Aditya dan ternyata terdapat 125 anggota dengan nilai total sebesar Rp. 54.536.000,- (lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang tidak menerima uang pinjaman dengan pengajuan melalui saudara Setiawan Aditya.
- Bahwa metode melakukan audit atau pengecekan lapangan tersebut yaitu dengan cara mendatangi nama-nama para anggota koperasi yang meminjam uang ke KSP ARTHA PRIMA melalui terdakwa Ari Pradina, saudara Irvan Pratama dan saudara Setiawan Aditya serta melakukan wawancara langsung terhadap para anggota koperasi tersebut apakah telah menerima uang pinjaman atau belum sesuai dengan data yang ada dari kantor dan hasilnya bahwa ada yang sama sekali tidak menerima uang, ada yang menerima uang tapi diserahkan kembali kepada petugas baik melalui tunai maupun melalui transfer.
- Bahwa hasil pengecekan di lapangan tersebut saksi melaporkannya kepada saksi ROFI AL IMRON sebagai kepala cabang dengan cara membuat rekapan nama-nama serta jumlah uang yang di gelapkan oleh terdakwa Ari Pradina.
- Bahwa tindakan saksi ROFI AL IMRON selaku kepala cabang dengan adanya kejadian tersebut melaporkan adanya perbuatan terdakwa Ari Pradina ke pihak kantor pusat dan atas petunjuk kantor pusat dilakukan upaya penagihan kepada terdakwa Ari Pradina untuk mengembalikan dana yang sudah di gelapkan tersebut namun sampai saat ini terdakwa Ari Pradina tidak mengembalikan uang tersebut dan selanjutnya dilaporkan ke pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ari Pradina, KSP ARTHA PRIMA cabang ciamis 1 mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp. 134.623.000,- (seratus tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa **ARI PRADINA Bin JAJANG SUHERMAN** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan berupa uang sebesar Rp. 134.623.000,- (seratus tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang diketahui sekira bulan Desember 2021

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Prima Cabang Ciamis 1
alamat Jalan Tunjungsari Nomor 7 Lingkungan Kota Kulon Rt.02 Rw.02
Kelurahan Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis;

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di kantor KSP ARTHA PRIMA Ciamis 1.
- Bahwa benar terdakwa bekerja di KSP ARTHA PRIMA Cabang Ciamis berdasarkan surat perjanjian kerja yang dibuat pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020.
- Bahwa sejak bulan Desember 2021 terdakwa sudah tidak lagi bekerja di KSP ARTHA PRIMA cabang Ciamis 1.
- Bahwa KSP ARTHA PRIMA bergerak dalam bidang jasa keuangan atau simpan pinjam uang.
- Bahwa Jabatan terdakwa di KSP ARTHA PRIMA Cabang Ciamis 1 adalah sebagai marketing.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa Ari Pradina sebagai marketing adalah mencari nasabah yang akan meminjam uang ke KSP, selanjutnya oleh marketing di berikan pinjaman dan di catat di buku pinjaman selanjutnya melakukan penagihan cicilan kepada nasabah yang meminjam setiap hari selanjutnya mencatat di buku angsuran dan selanjutnya menyetorkan uang cicilan tersebut ke kantor KSP melalui kasir.
- Bahwa bukti terdakwa Ari Pradina menyetorkan uang hasil penagihan ke kasir yaitu berupa catatan tulis tangan di buku khusus yang disediakan oleh kantor dan setelah selesai di hitung selanjutnya uangnya disetorkan ke kasir berikut buku catatan tersebut untuk di verifikasi oleh kasir.
- Bahwa terdakwa Ari Pradina sebagai karyawan KSP ARTHA PRIMA Cabang Ciamis 1 menerima upah atau gaji dari kantor KSP ARTHA PRIMA Cabang Ciamis 1 tersebut yaitu satu bulan sekali dan pembayarannya dilakukan setiap tanggal akhir bulan.
- Bahwa terjadinya penggelapan uang KSP ARTHA PRIMA Cabang Ciamis 1 tersebut diketahui pada sekira bulan Desember 2021 dimana terdakwa Ari Pradina menggunakan uang hasil penagihan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan kantor yaitu sekira bulan Agustus sampai dengan awal Desember 2021 di kantor KSP ARTHA PRIMA Cabang Ciamis 1.
- Bahwa Terdakwa bekerja di KSP ARTHA PRIMA Cabang Ciamis mulai Senin tanggal 21 Desember 2020 sampai bulan Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa bekerja di KSP Artha Prima Sebagai Marketing dimana tugas pokok terdakwa adalah mencari nasabah yang akan meminjam uang ke KSP, selanjutnya oleh terdakwa di berikan pinjaman dan di catat di buku

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman selanjutnya melakukan penagihan cicilan kepada nasabah yang meminjam setiap hari selanjutnya mencatat di buku angsuran dan selanjutnya menyetorkan uang cicilan tersebut ke kantor KSP melalui kasir ;

- Bahwa KSP ARTHA PRIMA merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan atau simpan pinjam uang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang KSP ARTHA PRIMA sekira bulan Agustus sampai dengan awal Desember 2021 di kantor KSP ARTHA PRIMA Cabang Ciamis 1 dengan cara memanipulasi data nasabah yang seolah-olah meminjam ke KSP ARTHA PRIMA padahal nasabah tersebut sebenarnya tidak melakukan pinjaman ke KSP ARTHA PRIMA dan uangnya tidak diserahkan kepada nasabah tersebut dan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan juga uang hasil penagihan setoran atau cicilan dari nasabah yang menitipkannya kepada terdakwa selaku marketing tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pihak pimpinan Cabang Kantor KSP ARTHA PRIMA Cabang Ciamis 1 selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 1. 654.000,- (satu juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) perbulan di tambah tunjangan-tunjangan rutin setiap bulan sebesar Rp. 608.000,- (enam ratus delapan ribu rupiah), serta subsidi iuran BPJS sebesar Rp. 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa Uang milik dari KSP Artha Prima yang sudah terdakwa gelapkan seluruhnya sebesar Rp.134.623.000,- (seratus tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mempunyai bukti telah menyetorkan uang hasil penagihan ke kasir yaitu berupa catatan tulis tangan di buku khusus yang disediakan oleh kantor dan setelah selesai dihitung selanjutnya uang tersebut disetorkan ke kasir berikut buku catatannya untuk di verifikasi oleh kasir;
- Bahwa Uang hasil penggelapan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa berupa beli rokok, makan, dan lain-lain dan Terdakwa menggunakan uang tersebut dengan cara dicicil serta uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar pinjaman online;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekira bulan Agustus 2021 sampai dengan awal bulan Desember 2021;
- Bahwa yang menggunakan KTP baru kurang lebih sebanyak 100 orang dan sisanya Foto Copy KTP sudah ada di Terdakwa/kantor KSP Artha Prima;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*) ;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) berkas Salinan HASIL AUDIT, 3 (tiga) Lembar salinan SLIP GAJI atas nama ARI PRADINA, SETIAWAN ADITYA, IRVAN PRATAMA, 1 (satu) berkas salinan SOP Marketing, 3 (tiga) berkas salinan Kontrak Kerja atas nama ARI PRADINA, SETIAWAN ADITYA, IRVAN PRATAMA ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan berupa uang sebesar Rp. 134.623.000,- (seratus tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang diketahui sekira bulan Desember 2021 di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Prima Cabang Ciamis 1 alamat Jalan Tunjungsari Nomor 7 Lingkungan Kota Kulon Rt.02 Rw.02 Kelurahan Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di kantor KSP ARTHA PRIMA Ciamis 1.
- Bahwa benar terdakwa bekerja di KSP ARTHA PRIMA Cabang Ciamis berdasarkan surat perjanjian kerja yang dibuat pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020.
- Bahwa sejak bulan Desember 2021 terdakwa sudah tidak lagi bekerja di KSP ARTHA PRIMA cabang Ciamis 1.
- Bahwa KSP ARTHA PRIMA bergerak dalam bidang jasa keuangan atau simpan pinjam uang.
- Bahwa Jabatan terdakwa di KSP ARTHA PRIMA Cabang Ciamis 1 adalah sebagai marketing.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa Ari Pradina sebagai marketing adalah mencari nasabah yang akan meminjam uang ke KSP, selanjutnya oleh marketing di berikan pinjaman dan di catat di buku pinjaman selanjutnya

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penagihan cicilan kepada nasabah yang meminjam setiap hari selanjutnya mencatat di buku angsuran dan selanjutnya menyetorkan uang cicilan tersebut ke kantor KSP melalui kasir.

- Bahwa bukti terdakwa Ari Pradina menyetorkan uang hasil penagihan ke kasir yaitu berupa catatan tulis tangan di buku khusus yang disediakan oleh kantor dan setelah selesai di hitung selanjutnya uangnya disetorkan ke kasir berikut buku catatan tersebut untuk di verifikasi oleh kasir.
- Bahwa terdakwa Ari Pradina sebagai karyawan KSP ARTHA PRIMA Cabang Ciamis 1 menerima upah atau gaji dari kantor KSP ARTHA PRIMA Cabang Ciamis 1 tersebut yaitu satu bulan sekali dan pembayarannya dilakukan setiap tanggal akhir bulan.
- Bahwa terjadinya penggelapan uang KSP ARTHA PRIMA Cabang Ciamis 1 tersebut diketahui pada sekira bulan Desember 2021 dimana terdakwa Ari Pradina menggunakan uang hasil penagihan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan kantor yaitu sekira bulan Agustus sampai dengan awal Desember 2021 di kantor KSP ARTHA PRIMA Cabang Ciamis 1.
- Bahwa Terdakwa bekerja di KSP ARTHA PRIMA Cabang Ciamis mulai Senin tanggal 21 Desember 2020 sampai bulan Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa bekerja di KSP Artha Prima Sebagai Marketing dimana tugas pokok terdakwa adalah mencari nasabah yang akan meminjam uang ke KSP, selanjutnya oleh terdakwa di berikan pinjaman dan di catat di buku pinjaman selanjutnya melakukan penagihan cicilan kepada nasabah yang meminjam setiap hari selanjutnya mencatat di buku angsuran dan selanjutnya menyetorkan uang cicilan tersebut ke kantor KSP melalui kasir ;
- Bahwa KSP ARTHA PRIMA merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan atau simpan pinjam uang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang KSP ARTHA PRIMA sekira bulan Agustus sampai dengan awal Desember 2021 di kantor KSP ARTHA PRIMA Cabang Ciamis 1 dengan cara memanipulasi data nasabah yang seolah-olah meminjam ke KSP ARTHA PRIMA padahal nasabah tersebut sebenarnya tidak melakukan pinjaman ke KSP ARTHA PRIMA dan uangnya tidak diserahkan kepada nasabah tersebut dan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan juga uang hasil penagihan setoran atau cicilan dari nasabah yang menitipkannya kepada terdakwa selaku marketing tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pihak pimpinan Cabang Kantor KSP ARTHA PRIMA Cabang Ciamis 1 selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 1. 654.000,- (satu juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) perbulan di tambah tunjangan-tunjangan rutin setiap bulan sebesar Rp. 608.000,- (enam ratus delapan ribu rupiah), serta subsidi iuran BPJS sebesar Rp. 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa Uang milik dari KSP Artha Prima yang sudah terdakwa gelapkan seluruhnya sebesar Rp.134.623.000,- (seratus tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mempunyai bukti telah menyetorkan uang hasil penagihan ke kasir yaitu berupa catatan tulis tangan di buku khusus yang disediakan oleh kantor dan setelah selesai dihitung selanjutnya uang tersebut disetorkan ke kasir berikut buku catatannya untuk di verifikasi oleh kasir;
- Bahwa Uang hasil penggelapan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa berupa beli rokok, makan, dan lain-lain dan Terdakwa menggunakan uang tersebut dengan cara dicicil serta uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar pinjaman online;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekira bulan Agustus 2021 sampai dengan awal bulan Desember 2021;
- Bahwa yang menggunakan KTP baru kurang lebih sebanyak 100 orang dan sisanya Foto Copy KTP sudah ada di Terdakwa/kantor KSP Artha Prima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yakni melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Barang tersebut berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki dewasa yang bernama : **ARI PRADINA Bin JAJANG SUHERMAN** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*barangsiapa*”, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” atau *opzet* di sini, dalam riwayat pembentukan KUHPidana yang dapat kita jumpai dalam *memorie van toelichting* (MvT)-nya, adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkataan “*memiliki*” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Sedangkan istilah “*melawan hukum*”, dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa terdakwa Irfan Kristiawan Alias Ipang Bin Sopyan dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya dugaan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur **Dengan Sengaja**, bahwa kesengajaan yang dimaksud haruslah meliputi seluruh unsur subjektif dari pasal ini;

- Apabila unsur **Dengan Sengaja** dihubungkan dengan unsur **Memiliki secara melawan hukum atau Zich Toeëigenen**, maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya bahwa benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri;
- Apabila unsur **Dengan Sengaja** dihubungkan dengan unsur **melawan hak atau Wederrechtelijk**, maka ini berarti bahwa si pelaku harus mengetahui, bahwa perbuatannya tersebut yang berupa **Zich Toeëigenen** itu adalah bertentangan dengan hak orang lain;
- Apabila unsur **Dengan Sengaja** dihubungkan dengan unsur **Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, maka berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui bahwa benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- Apabila unsur **Dengan Sengaja** dihubungkan dengan unsur **yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, maka ini berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui, bahwa benda yang telah ia miliki itu berada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur **Memiliki secara melawan hukum (Zich Wederrechtelijk Toeëigenen)**, adalah menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana menurut **Profesor Strijd Met datgene** berarti bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut Profesor **SIMONS**, kata **Toeëigenen** atauy menguasai dalam rumusan Pasal 372 KUHP memiliki pengertian yang sama dengan kata **Toeëigenen** di dalam rumusan Pasal 362 KUHP yaitu “*Suatu*

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan itu diambil dari pemiliknya”;

- Menurut Profesor- Profesor **Van BEMMELEN-van HATTUM**, yang dimaksud dengan *Zich Wederrechtelijk Toeëigenen* yaitu melakukan suatu perilaku yang mencerminkan putusan pelaku untuk secara mutlak melaksanakan kekuasaan yang nyata atas suatu benda;
- Menurut profesor- profesor NOYON-LANGEMEIJER, *Zich Wederrechtelijk Toeëigenen* yaitu *membuat suatu putusan untuk memanfaatkan suatu benda seperti yang dikehendaki menjadi tindakan – tindakan*;
- Menurut **Menteri Kehakiman Belanda** pada saat pasal ini dibentuk yang kemudian dianut oleh **HOGE RAAD** didalam berbagai arrsnya yang diantara lain telah menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan *Zich Wederrechtelijk Toeëigenen* yaitu “penguasaan secara sepihak oleh pemegang sbuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa pengertian Unsur **Suatu Benda**, adalah bahwa perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hukum itu harus ditujukan kepada “benda-bendayang berwujud dan bergerak”;

Menimbang, bahwa unsur **Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, adalah tidak setiap benda berwujud dan bergerak yang dapat dijadikan objek dari kejahatan penggelapan, oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain dari si pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa berdasarkan hasil pengecekan dilapangan yang dilakukan oleh saksi Taopik Hidayat dan saksi Iwan terhadap semua nasabah yang pengajuannya melalui terdakwa Ari Pradina di temukan sebanyak 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) nasabah atau anggota yang uangnya tidak di terima oleh anggota dengan total sebesar Rp. 134.623.000,- (seratus tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) karena sebelumnya terdakwa Ari Pradina telah memanipulasi data orang perorang yang seolah-olah meminjam ke KSP ARTHA PRIMA padahal orang-orang tersebut sebenarnya tidak melakukan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman ke KSP ARTHA PRIMA dan uangnya tidak diserahkan kepada orang-orang tersebut dan digunakan oleh terdakwa Ari Pradina untuk kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 134.623.000,- (seratus tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang digelapkan oleh terdakwa Ari Pradina adalah milik KSP ARTHA PRIMA Cabang Ciamis 1 yang bergerak dalam bidang jasa keuangan atau simpan pinjam uang

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menikmati uang yang bukan miliknya dan digunakan untuk keperluan Terdakwa dan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Barang tersebut berada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur **yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, adalah sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada di bawah kekuasaan seseorang apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut tidak diperlukan sesuatu tindakan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa setelah terdakwa Ari Pradina ditugaskan oleh KSP ARTHA PRIMA Cabang Ciamis 1 yang bergerak dalam bidang jasa keuangan atau simpan pinjam uang sebagai marketing sebagaimana berdasarkan perjanjian kerja yang dibuat pada pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 yang salah satu tugasnya mencari orang yang akan meminjam uang, kemudian setelah terdakwa Ari Pradina mendapatkan nasabah terdakwa Ari Pradina memanipulasi data orang perorang yang seolah-olah meminjam ke KSP ARTHA PRIMA padahal orang-orang tersebut sebenarnya tidak melakukan pinjaman ke KSP ARTHA PRIMA dan uang yang dicairkan oleh terdakwa Ari Pradina dari KSP ARTHA PRIMA dengan total sebesar Rp. 134.623.000,- (seratus tiga puluh empat juta enam ratus dua

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga ribu rupiah) malah digunakan oleh terdakwa Ari Pradina untuk kepentingan pribadi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur "Barang tersebut berada dalam tangannya bukan karena kejahatan", telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa terdakwa Ari Pradina diangkat menjadi karyawan di KSP ARTHA PRIMA Cabang Ciamis 1 yang bergerak dalam bidang jasa keuangan atau simpan pinjam uang sebagai marketing berdasarkan perjanjian kerja yang dibuat pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 yang salah satu tugasnya mencari orang yang akan meminjam uang dan terdakwa Ari Pradina setiap bulannya mendapatkan gaji pokok sebagai marketing di KSP ARTHA PRIMA sebesar Rp. 1. 654.000,- (satu juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) perbulan di tambah tunjangan-tunjangan rutin setiap bulan sebesar Rp. 608.000,- (enam ratus delapan ribu rupiah), serta subsidi iuran BPJS sebesar Rp. 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa *HR* mengartikan "perbuatan berlanjut" atau "tindakan yang dilanjutkan" atau "*voortgezette handeling*" adalah sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Perbuatan itu disebut sejenis jika secara yuridis perbuatan-perbuatan itu mempunyai kualifikasi yang sama;

Menimbang, bahwa pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ada beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa ;
2. Merupakan perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa dapat ditafsirkan karena adanya persamaan-persamaan yakni persamaan waktu atau persamaan tempat terjadinya beberapa perbuatan itu, sedangkan perbuatan berlanjut adalah perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa terdakwa Ari Pradina memanipulasi data orang perorang yang seolah-olah meminjam ke KSP ARTHA PRIMA padahal orang-orang tersebut sebenarnya tidak melakukan pinjaman ke KSP ARTHA PRIMA dan uang yang dicairkan oleh terdakwa Ari Pradina dari KSP ARTHA PRIMA dengan total sebesar Rp. 134.623.000,- (seratus tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dilakukan oleh terdakwa Ari Pradina secara berkelanjutan sejak bulan September 2021 sampai dengan Desember 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan memberikan suatu putusan dengan hukuman ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi diri terdakwa dan juga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) berkas Salinan HASIL AUDIT, 3 (tiga) Lembar salinan SLIP GAJI atas nama ARI PRADINA, SETIAWAN ADITYA, IRVAN PRATAMA, 1 (satu) berkas salinan SOP Marketing, 3 (tiga) berkas salinan Kontrak Kerja atas nama ARI PRADINA, SETIAWAN ADITYA, IRVAN PRATAMA oleh karena berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut masih saling berkaitan dan berhubungan dengan perkara yang lain maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan kembali dalam perkara lain atas nama Terdakwa Setiawan Aditya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa, Perbuatan terdakwa mengakibatkan KSP ARTHA PRIMA mengalami kerugian;
- Bahwa, perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan konsumen terhadap KSP ARTHA PRIMA;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa dilakukan ditempat dimana Terdakwa bekerja dalam memperoleh nafkah yang telah memberi kepercayaan terhadapnya ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ARI PRADINA Bin JAJANG SUHERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas Salinan HASIL AUDIT;
 - 3 (tiga) Lembar salinan SLIP GAJI atas nama ARI PRADINA, SETIAWAN ADITYA, IRVAN PRATAMA;
 - 1 (satu) berkas salinan SOP Marketing;
 - 3 (tiga) berkas salinan Kontrak Kerja atas nama ARI PRADINA, SETIAWAN ADITYA, IRVAN PRATAMA;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan kembali dalam perkara lain atas nama Terdakwa Setiawan Aditya;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 oleh DEDE HALIM, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, INDRA MUHARAM., SH., dan RIKA EMILIA., SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua DEDE HALIM, SH., MH., dengan didampingi oleh Hakim Anggota INDRA MUHARAM., SH., dan RIKA EMILIA., SH., MH., dibantu oleh ERMI MINARNI., SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh ADI PRAMONO., SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

1. INDRA MUHARAM, SH.

Ttd

2. RIKA EMILIA, SH., MH.

HAKIM KETUA

Ttd

DEDE HALIM, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

ERMI MINARNI, SH.